



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BUMI SAMUDRA PERKASA
MENJADI PT BUMI JABUNG SEJAHTERA (PERSERODA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Perseroan Daerah dibentuk sebagai entitas badan usaha milik daerah yang modern dan adaptif untuk menjawab tuntutan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat serta mendorong optimalisasi potensi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan daya saing usaha, serta memperkuat peran PT Samudra Perkasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Badan Usaha ini;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bumi Samudra Perkasa menjadi PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6124);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* menjadi Perseroan Terbatas Sabak *Holding Company* (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak *Holding Company* menjadi Perseroan Terbatas Sabak *Holding Company* (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BUMI SAMUDRA PERKASA MENJADI PT BUMI JABUNG SEJAHTERA (PERSERO DA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan perundang-undangan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah (Persero Da) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah, dengan modal dasar yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk menjalankan usaha secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

10. Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi sebagai perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan dalam satu grup, dengan komposisi setengah atau lebih modal dasarnya berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda)
12. Direksi adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) serta mewakili Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar dan/atau undang-undang tentang perseroan.
15. Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang maupun barang, sebagai kepemilikan saham pada Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda)
16. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan/atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.
17. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan atas bagian modal dalam Perseroda, yang memberikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
18. Pengalihan adalah perpindahan hak, kewajiban, aset, kewenangan, dan tanggung jawab dari badan hukum lama PT Bumi Samudra Perkasa kepada badan hukum baru Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dalam rangka perubahan bentuk badan hukum.

19. Anggaran Dasar adalah dokumen pendirian Perseroda yang memuat ketentuan pokok mengenai tujuan, kegiatan usaha, modal, struktur organisasi, hak dan kewajiban pemegang saham, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan perusahaan yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang menjadi dasar pengelolaan dan pengawasan Perseroda untuk menjamin kelangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
21. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham dalam Perseroda, khususnya Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham pengendali yang berhak mengambil keputusan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroda sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat secara umum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengubah bentuk badan hukum PT Bumi Samudra Perkasa dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
- b. untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta peningkatan nilai ekonomi daerah; dan
- c. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan usaha secara modern, adaptif, dan bertanggung jawab melalui PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda).

Pasal 3

Perubahan Bentuk Hukum PT Bumi Samudra Perkasa menjadi PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- b. mengelola potensi sumber daya daerah secara optimal, efisien, dan berkelanjutan melalui kegiatan usaha strategis di berbagai sektor;
- c. menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi

- daerah yang inklusif dan berkeadilan;
- d. menyelenggarakan kegiatan usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. menjadi entitas usaha yang berdaya saing dan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, PT Bumi Samudra Perkasa yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda).

Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Akta Notaris.
- (2) Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Perseroan PT Bumi Samudra Perkasa berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Sabak.
- (2) Perseroan PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Sabak.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha, PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dapat mendirikan Anak Perusahaan di dalam dan di luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Kegiatan Usaha PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda), mencakup:
 - a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
 - b. Sektor Perdagangan;
 - c. Sektor Industri Olahan;

- d. Sektor ESDM (Pertambangan, Penggalian, dan Energi Terbarukan);
- e. Sektor Kelistrikan dan Gas;
- f. Sektor Jasa dan Konstruksi;
- g. Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta
- h. Sektor Penyedia Jasa Lainnya.

BAB IV

MODAL DASAR DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroda PT Bumi Jabung Sejahtera ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Kepemilikan saham PT Bumi Jabung Sejahtera bersumber dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Perseroda merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Setiap perubahan struktur permodalan, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun pengalihan saham yang melibatkan kekayaan daerah, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah yang memiliki nilai ekonomis.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja usaha PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda).
- (3) Setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Penyertaan modal wajib didasarkan pada hasil kajian kelayakan usaha yang disusun oleh PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dan dinilai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGAN PERSERO DA

Pasal 9

Organ PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

- (1) RUPS, merupakan organ PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Pemegang saham mayoritas PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS berwenang untuk:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. menetapkan arah kebijakan dan rencana kerja tahunan perusahaan;
 - c. menyetujui laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi;
 - d. menyetujui perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan;
 - e. menetapkan pembagian laba, penyertaan modal, dan keputusan strategis lainnya.
- (4) RUPS diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam bentuk RUPS Luar Biasa sesuai kebutuhan perusahaan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan RUPS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris adalah organ PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

- (2) Dewan Komisaris terdiri atas paling banyak 2 (dua) orang, dengan susunan minimal 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- (3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan pertimbangan profesionalisme, integritas, dan kebutuhan pengawasan perusahaan.
- (4) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau bertentangan dengan prinsip independensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan penghasilan Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi adalah organ PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroda, serta mewakili PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Direksi terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan/atau paling banyak 2 (dua) orang Direktur lainnya, sesuai kebutuhan dan skala usaha PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda).
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan pertimbangan profesionalisme, integritas, dan kinerja.
- (4) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Direksi dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menghambat pelaksanaan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, evaluasi kinerja, dan penetapan penghasilan Direksi diatur dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBENTUKAN ANAK CABANG PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dapat membentuk cabang dan/atau anak perusahaan untuk mendukung kegiatan usahanya.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. setelah memperoleh persetujuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila melibatkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pengalihan aset tetap milik daerah.
- (3) Pembentukan cabang tidak memerlukan persetujuan DPRD, namun wajib dilaporkan dalam laporan tahunan kepada RUPS.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) adalah tenaga kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Hubungan kerja antara Perseroda dengan pegawai didasarkan pada prinsip profesionalisme, kompetensi, dan kebutuhan perusahaan.
- (3) PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) wajib menyusun dan menerapkan sistem kepegawaian yang mengatur pengangkatan, pemberhentian, jenjang karir, penilaian kinerja, dan kesejahteraan pegawai.
- (4) Ketentuan teknis mengenai sistem kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Direksi dan ditetapkan dalam peraturan internal perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) menjamin perlindungan hak-hak normatif pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Pasal 15

- (1) PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan ekonomi daerah, sosial masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah usaha dan mendukung program prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) TJSL dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh RUPS.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSL Wajib dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan dan disampaikan kepada RUPS serta Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSL diatur dalam peraturan internal perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
- (2) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang memuat rencana kegiatan usaha, proyeksi keuangan, dan rencana investasi.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku dimulai.
- (4) Setiap perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui Wajib mendapat persetujuan RUPS.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui RUPS menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha dan dasar evaluasi kinerja Direksi serta Dewan Komisaris.

BAB X

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Laba bersih PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi pajak, biaya operasional, penyusutan, serta kewajiban lainnya yang sah.
- (2) Penetapan dan pembagian laba bersih dilakukan oleh RUPS berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk:
 - a. pembagian dividen kepada Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya;
 - b. dana cadangan perusahaan;
 - c. reinvestasi dan pengembangan usaha;
 - d. pelaksanaan program TJSL.
- (4) Persentase pembagian laba bersih diatur dalam keputusan RUPS dengan memperhatikan kepentingan pengembangan perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dapat melakukan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dengan BUMD atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS dan persetujuan Bupati.
- (3) Dalam setiap proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud, kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap Perseroda harus tetap dijamin sesuai dengan ketentuan minimal penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 19

- (1) Pembubaran PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang telah mendapat persetujuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setelah pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, dilakukan proses likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh RUPS.
- (3) Proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sisa kekayaan Perseroda setelah proses likuidasi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dapat melakukan kerja sama usaha dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, badan usaha swasta, dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, saling menguntungkan, dan memperhatikan kepentingan daerah.
- (3) Kerja sama yang bersifat strategis dan berdampak pada pengalihan aset atau perubahan pengendalian usaha Perseroda hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS dan persetujuan Bupati.

BAB XIII

KEPAILITAN

Pasal 21

PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Seluruh modal dan aset Perseroda PT Bumi Samudra Perkasa dinyatakan sebagai modal dan aset PT Bumi Jabung Sejahtera (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pengelolaan Perseroda akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, hak, kewajiban, serta hubungan kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

MOHD. IDRIS, SE, MM, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dom: No. 251.1.07/1/1
Lip. 1/1/0313 20012 100

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 12 JANUARI 2026

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Hj. MILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 12 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI
JAMBI : (5-5/2026);